

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 05

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 05 TAHUN 2011

T E N T A N G

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 89 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, apabila melampaui batas waktu pelaporan maka dikenai sanksi administrasi berupa denda;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui masa transisional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diperpanjang sampai dengan Desember 2010;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional dan berdasarkan permohonan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) serta Kementerian yang membidangi urusan perlindungan anak dan sosial, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran penduduk;

13. Keputusan ...

13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
17. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

BAB II

DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan bagi Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006 atau sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Dispensasi ...

- (3) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.
- (4) Bagi yang lahir sejak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditetapkan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan diberlakukan sesuai Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 3

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu : anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

Pemohon Akta Kelahiran Dispensasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Kelahiran dari yang berwenang (Dokter, Bidan, Rumah Sakit, Dukun Beranak, Nahkoda, Pilot);
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
3. Foto copy surat nikah orang tua, dan diperlihatkan aslinya :
 - a) Bagi yang beragama Islam, Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)/Ishbat Nikah dari Pengadilan Agama;
 - b) Bagi yang bukan beragama Islam, Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil.
4. Foto copy Kartu Keluarga yang memuat data identitas anak dan kedua orang tuanya tercatat;

5. Foto copy...

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi kedua orang tuanya jika masih hidup;
6. Saksi pencatatan sebanyak 2 (dua) orang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 2 Februari 2011

WALIKOTA DEPOK

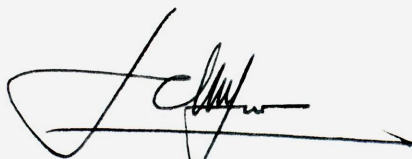


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 2 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 05